



PERAN HUKUM ADAT SAI BATIN DALAM PELESTARIAN LAMBAN PESAGI SEBAGAI WARISAN BUDAYA MASYARAKAT LAMPUNG

Zahra Aulia Saputri¹, Zainudin Hasan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

E-mail: zahraauliasaputri@gmail.com¹, Zainudinhasan@ubl.ac.id²

Abstack *The Lamban Pesagi Traditional House is a cultural heritage and legal identity of the indigenous people of Lampung. Lamban Pesagi is not only a traditional building, but also a symbol of customary law values. Therefore, this article analyzes the role of Sai Batin customary law, the traditional legal system of the people of West Lampung, in preserving Lamban Pesagi as an important cultural heritage. Amidst threats such as urbanization, external cultural influences, and the indifference of the younger generation, Sai Batin customary law, which includes customary rules, communal rituals, and social sanctions, functions as an effective protective mechanism. This study uses a qualitative approach through in-depth interviews, historical document analysis, and field observations to explore the evolution of customary law. The results of the analysis show that Saibatin customary law not only preserves spiritual values and traditional house architecture but also promotes cultural awareness through modern programs and government cooperation, despite the challenges posed by globalization. It is hoped that there will be synergy between tradition and contemporary policies to ensure the preservation of West Lampung's cultural heritage, as well as provide implications that can be applied in other regions of Indonesia.*

Keywords: *Taditional Hause, west Lampung, Cultural Awareness.*

Abstrak Rumah Adat *Lamban Pesagi* merupakan warisan budaya dan identitas hukum masyarakat adat Lampung. *Lamban Pesagi* bukan hanya bangunan tradisional, melainkan simbol nilai hukum adat. Oleh karena itu artikel ini menganalisis peran hukum adat *Sai Batin* sebagai sistem hukum tradisional masyarakat Lampung Barat dalam melestarikan *Lamban Pesagi* sebagai warisan budaya penting. Di tengah ancaman seperti urbanisasi, pengaruh budaya luar, dan ketidakpedulian generasi muda, hukum adat *Sai Batin* yang mencakup aturan adat, ritual komunal, dan sanksi sosial berfungsi sebagai mekanisme pelindung yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, analisis dokumen historis, dan obserfasi lapangan untuk mengeksplorasi evolusi hukum adat. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum adat *Sai Batin* tidak hanya mempertahankan nilai-nilai spiritual dan arsitektur rumah adat, tetapi juga mendorong kesadaran budaya melalui program modern dan kerjasama pemerintah, meskipun dihadapkan pada globalisasi. diharapkan terdapat sinergi antara tradisi dan kebijakan kontemporer guna memastikan kelestarian warisan budaya Lampung Barat, serta memberikan implikasi yang dapat diterapkan di wilayah lain di Indonesia.

Kata kunci: Rumah Adat, Lampung Barat, Kesadaran Budaya.

PENDAHULUAN

Rumah Adat *Lamban Pesagi* bukan hanya sebuah bangunan tradisional, melainkan merupakan warisan budaya banguna tradisional dan identitas hukum masyarakat adat Lampung. Sebai simbol nilai-nilai hukum adat, rumah ini mencerminkan harmoni antara kehidupan sosial, spiritual, dan lingkungan masyarakan Lampung Barat. Seperti yang dinyatakan dalam *Convensi for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* UNESCO, “*The Convention aims to sfaguard the practices, representations, expression, knowledge, skills – as well as the instruments, onjects and cultural spaces associated*

therewirh – that communities recognize as part of their cultural heritege".¹ Dalam konteks keberagaman budaya Indonesia, Lamban Pesagi memainkan peran penting sebagai penjaga identitas lokal, di mana elemen-elemen seperti arsitektur unik. menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari.² Namun, semakin tingginya kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya membuat topik ini relevan, terutama di era globalisasi yang mengancam keberlangsungan warisan ini. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran hukum adat dalam menjaga aset budaya seperti ini menjadi fokus utama dalam diskusi akademis.

Hukum Adat *Sai Batin*, sebagai sistem hukum tradisional masyarakat Lampung Barat, menjadi pondasi utama dalam menjaga kelestarian Rumah Adat *Lamban Pesagi*. Sistem ini mencakup aturan adat, dan sanksi sosial yang telah lama menjadi acuan dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap warisan budaya³. Kata kunci seperti Rumah Adat menekankan bahwa bangunan ini bukan sekedar struktur fisik, melainkan bagian dari identitas hukum yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui Hukum Adat *Sai Batin*, masyarakat Lampung barat mempertahankan nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung dalam Lamban Pesagi, sehingga memastikan bahwa warisan ini tetap hidup sebagai warisan dari identitas kolektif. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana sistem hukum ini berfungsi sebagai mekanisme pelindung yang efektif di tengah perubahan sosial.

Di tengah berbagai ancaman seperti urbanisasi, pengaruh budaya luar, dan ketidakpedulian generasi muda, Hukum Adat Sai Batin muncul sebagai benteng perlindungan bagi *Lamban Pesagi*. Urbanisasi yang pesat seringkali menggeser prioritas masyarakat dari nilai-nilai tradisional, sementara pengaruh budaya luar dan kurangnya minat generasi muda semakin memperburuk situasi. Namun, melalui aturan adat yang diterapkan oleh Hukum Adat *Sai Batin*, warisan budaya ini dapat dipertahankan sebagai simbol identitas masyarakat Lampung Barat. Kesadaran budaya, sebagai kata kunci utama, menjadi kunci dalam mengatasi ancaman ini, di mana hukum adat berperan aktif untuk mendorong partisipasi komunitas dalam upaya pelestarian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, analisis dokumen historis, dan observasi lapangan untuk mengeksplorasi evolusi Hukum Adat *Sai Batin*.⁴ Metode ini dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum adat berkembang seiring waktu di masyarakat Lampung Barat, termasuk dampaknya terhadap Rumah Adat *Lamban Pesagi*. Dengan kata kunci kesadaran budaya sebagai acuan, penelitian ini menggali aspek-aspek seperti nilai spiritual dan arsitektur rumah adat, serta bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi dengan tantangan kontemporer. Hasil awal menunjukkan bahwa Hukum Adat Sai Batin

¹ UNESCO. (2003). Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. UNESCO. Diakses dari <https://ich.unesco.org/en/convention>.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . (1985). Adat istiadat daerah Lampung. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Jakarta.

³ Ajjong robian. Narasumber.

⁴ Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.

tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga mendorong inovasi melalui program modern dan kerjasama pemerintah.

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Adat Sai Batin berhasil mempertahankan nilai-nilai spiritual dan arsitektur Rumah *Adat Lamban Pesagi*, sekaligus mendorong kesadaran budaya di tengah tekanan globalisasi.⁵ Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, diharapkan terdapat sinergi antara tradisi dan kebijakan kontemporer untuk memastikan kelestarian warisan budaya Lampung Barat. Implikasi penelitian ini tidak hanya terbatas pada wilayah Lampung, tetapi juga dapat diterapkan di daerah lain di Indonesia, di mana kata kunci seperti rumah adat dan kesadaran budaya menjadi dasar untuk inisiatif pelestarian yang lebih luas. Dengan demikian, bertujuan untuk memberikan kontribusi upaya menjaga identitas budaya nasional melalui integritas hukum adat dan kebijakan modern.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum adat Sai Batin sebagai sistem hukum tradisional masyarakat Lampung Barat dapat efektif melawan ancaman seperti urbanisasi, pengaruh budaya luar, dan pengabaian generasi muda dalam upaya melestarikan Rumah *Adat Lamban Pesagi* sebagai warisan budaya?
2. Bagaimana sinergi antara tradisi dan kebijakan kontemporer dapat memastikan kelestarian Rumah Adat *Lamban Pesagi* untuk wilayah lain di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Hukum Adat Sai Batin dalam melestarikan rumah adat Rumah Adat *Lamban Pesagi*. Sebagai warisan budaya masyarakat Lampung Bara. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptis, yang memungkinkan pemahaman menyeluruh terhadap konteks sosial, budaya, dan hukum adat yang melingkupinya. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, serta observasi lapangan terhadap aktivitas adat dan kondisi fisik rumah adat. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen historis, meliputi naskah adat, arsip pemerintah daerah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Metode ini dipilih agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana hukum adat sai batin berfungsi sebagai mekanisme pelestarian budaya yang adaptif terhadap perubahan sosial dan kebijakan modern.

PEMBAHASAN

Efektifitas Hukum Adat Sai Batin dalam Melestarikan Lamban Pesagi

hukum adat *Sai Batin* di Lampung Barat berfungsi sebagai sistem sosial yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, baik dalam aspek sosial, spiritual, maupun ekologis. Dalam konteks *Lamban Pesagi*, hukum adat tidak hanya berperan sebagai tingkah laku, melainkan sebagai mekanisme hukum tradisional yang menjamin

⁵ Undang-Undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5.

keberlanjutan warisan budaya tersebut dari generasi ke generasi. Rumah adat ini menjadi simbol legitimasi sosial dan spiritual yang menunjukkan status adat seseorang di masyarakat Lampung.

Sebagai sistem hukum hidup (*living law*), hukum adat Sai Batin memiliki fungsi pengendalian sosial yang kuat. Melalui aturan adat, ritual komunal, dan transaksi sosial, hukum ini menciptakan struktur norma yang menjaga agar Lamban Pesagi tetap menjadi bagian dari identitas kolektif masyarakat Lampung Barat. Hukum adat adalah refleksi nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang hidup dalam masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat tanpa perlu disahkan oleh negara.⁶ Pernyataan ini mempertegas bahwa eksistensi hukum adat tidak bergantung pada sistem hukum positif, tetapi pada pengakuan sosial masyarakat yang menghidupinya.

Hukum adat Sai Batin mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan *Lamban Pesagi*, seperti pembagian tanggung jawab pemeliharaan antar marga, dan larangan menjual atau mengubah bentuk arsitektur tanpa musyawarah adat. Struktur normal seperti ini memastikan bahwa Lamban Pesagi tidak di perlakukan sekedar sebagai objek ekonomi atau pariwisata, tetapi sebagai entitas spiritual yang memiliki nilai sakral.

Zainudin Hasan (2024) melalui artikelnya *Settlement of criminal cases Through integration Customary Law Values: Angkon Muakhi in Lampung Province* menegaskan pentingnya nilai-nilai adat dalam sistem hukum formal untuk menjaga harmonisasi sosial.⁷ Prinsip ini menunjukkan bahwa nilai adat memiliki fleksibilitas untuk diterapkan di berbagai bidang kehidupan, termasuk pelestarian budaya. Sejalan dengan itu, jika dalam penyelesaian perkara pidana nilai adat mampu mendorong rekonsiliasi sosial, maka dalam konteks budaya, nilai yang sama dapat menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga warisan adat seperti *Lamban Pesagi*.

Efektivitas hukum adat *Sai Batin* dalam pelestarian budaya juga dapat dilihat dari pendekatan fungsional hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektifitas hukum ditentukan oleh substansi (aturan hukum), struktur (lembaga pelaksana), dan kultur (kesadaran masyarakat).⁸ Ketiganya tampak dalam praktik masyarakat Lampung Barat: substansinya adalah norma adat *Sai Batin*, sedangkan kulturenya tercermin dalam kepatuhan masyarakat terhadap nilai adat tersebut.

Dalam kerangka ini, hukum adat *Sai Batin* berperan sebagai *cultural defense system* yang melindungi nilai lokal dari tekanan globalisasi dan komersialisasi. Ketika masyarakat menghadapi modernisasi, hukum adat menjadi tameng moral yang memastikan setiap inovasi tetap berpijak pada nilai-nilai leluhur. Namun, tantangan muncul karena lemahnya dukungan struktural dari pemerintah. Banyak kebijakan daerah

⁶ Zainudin Hasan, (2025). Hukum Adat, Universitas Bandar Lampung. Hlm 13-19.

⁷ Zainudin Hasan, Erna Dewi, Ahmad Irzal Fardiansyah, Refly Setiawan & Abdurrahman, "Settlement of Criminal Cases Through Integration Customary Law Values: Angkon Muakhi in Lampung Province," *Citra Hukum (Indonesia Law Journal)*, vol. 12 No. 1 (2024), hlm. 45.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm.8-9.

yang memposisikan masyarakat adat sebagai objek pelestarian, bukan sebagai subjek hukum.

Kebijakan hukum nasional sering bersifat *top-down* dan kurang mengakomodasi pluralitas hukum adat Indonesia. Kritik ini relafan terhadap situasi Lampung Barat, di mana pelestarian rumah adat seringkali diatur melalui proyek birokrasi, bukan pendekatan partisipatif. Padahal, keberhasilan pelestarian budaya sangat ditentukan oleh keterlibatan langsung masyarakat adat dalalam pengambilan keputusan.

Selain itu hukum adat Sai Batin juga memiliki dimensi ekologis. Struktur Lamban Pesagi di bangun dengan mempertimbangkan harmoni dengan lingkungan, menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu dan rotan, serta mengandung filosofi keseimbangan antara manusia dan alam.⁹ Konsep prinsip *eco-law* modern, yang menekankan keberlanjutan dan keselarasan ekosistem. Dengan demikian, hukum adat *Sai Batin* dapat dianggap sebagai *green legal tradition* yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan melalui mekanisme sosial-budaya.

Sinergi antara Tradisi dan Kebijakan Kontemporer Dalam Pelestarian rumah adat

Pelestarian rumah adat *Lamban Pesagi* membutuhkan sinergi antara hukum adat Sai Batin dan kebijakan hukum nasional. Meskipun hukum adat memiliki kekuatan sosial, pelestarian budaya di era modern membutuhkan dukungan hukum positif ssebagai payung legal formal. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa pelestarian budaya harus melibatkan masyarakat adat.¹⁰ Namun, implementasinya seringkali belum maksimal, karena kebijakan pelestarian lebih berorientasi pada pristiwa daripada pemeliharaan nilai-nillai spiritual.

Kebijakan pelestarian budaya cenderung menempatkan masyarakat adat sebagai objek, bukan subjek hukum. Padahal, pelestarian yang ideal harus berbasis partisipasi komunitas lokal, di mana hukum adat berperan aktif dalam pengelolaan warisan budaya. Oleh karena itu, kalobarasi atara lembaga adat *Sai Batin* dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan pelestarian yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, beberapa daerah di Lampung Barat telah mencoba menerapkan model pelestarian berbasis komunitas (*community-based preservation*). Program ini melibatkan tokoh adat, akademisi, dan pemerintah dalam menerapkan aturan pemeliharaan *Lamban Pesagi*. Pendekatan ini sejalan dengan *cultural sustainability* yang dikemukakan oleh Edward Tylor (1958), bahwa kebudayaan yang hidup adalah kebudayaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan jati dirinya.¹¹

Zainudin Hasan dkk. (2024) juga menegaskan bahwa nilai-nilai adat Lampung seperti *Angkon Muakhi* dapat dijadikan model penyelesaian konflik sosial dan kultural di era modrn.¹² Jika nilai ini diterapkan dalam konteks pelestarian rumah adat, maka ia akan

⁹ Ajjong robian. Narasumber.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya, Pasal 5-7.

¹¹ Edward B. Tylor, *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Costom*, edisi ke enam, (London: John Murray, 1958), hlm. 1-25.

¹² Zainudin Hasan, Erna Dewi, Ahmad Irzal Fardiansyah, Refly Setiawan & Abdurrahman, "Settlement of Criminal Cases Through Integration Customary Law Values: *Angkon Muakhi* in lampung Province," *Citra Hukum* (Indonesia Law Journal), vol. 12 No. 1 (2024), hlm. 5-11.

memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kesadaran budaya, dan mendorong kebijakan publik yang lebih inklusif terhadap masyarakat adat.

Sinergi antara hukum adat dan kebijakan formal dapat dieujudkan melalui beberapa mekanisme:

1. **Regulasi daerah** yang mengakui peran lembaga adat *Sai Batin* sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan cagar budaya.
2. **Pendokumentasian hukum adat** dalam bentuk peraturan adat tertulis untuk memperkuat posisi hukum di tingkat administratif.
3. **Program edukasi budaya** di sekolah-sekolah daerah guna menumbuhkan kesadaran generasi muda akan nilai-nilai adat Lampung.
4. **Kolaborasi dengan lembaga akademik** untuk melakukan riset dan publikasi ilmiah terkait pelestarian rumah adat sebagai warisan hukum hidup.

Melalui pendekatan ini, *Lamban Pesagi* bukan hanya isu kebudayaan, tetapi juga bagian dari pembangunan hukum nasional yang berkeadilan. Pembangunan hukum nasional seharusnya tidak hegemonik, melainkan mengakomodasi pluralitas hukum sebagai realitas sosial Indonesia. Prinsip ini menjadi landasan filosofis bagi penguatan hukum adat sebagai mitra strategis dalam pelestarian budaya lokal di era globalisasi.

KESIMPULAN

Rumah Adat Lamban Pesagi merupakan simbol konkret dari sistem nilai, spiritualitas, dan hukum adat masyarakat *Sai Batin* di Lampung Barat yang berakar kuat pada kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga warisan leluhur. Keberadaan rumah adat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai representasi tata kehidupan yang berlandaskan hukum adat, di mana setiap elemen arsitekturnya mengandung makna filosofis yang mengatur hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Dalam konteks modern, Hukum Adat *Sai Batin* terbukti memainkan peran strategis dalam menghadapi tantangan seperti urbanisasi, pengaruh budaya luar, dan ketidakpedulian generasi muda terhadap tradisi. Melalui mekanisme adat seperti musyawarah adat, sanksi sosial, serta pelaksanaan upacara adat yang berkesinambungan, masyarakat mampu menjaga keberlangsungan nilai-nilai tradisional tanpa terputus oleh arus globalisasi. Hukum adat di sini berfungsi sebagai alat sosial yang adaptif, yang tidak hanya mempertahankan bentuk dan fungsi rumah adat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran budaya lintas generasi. Sinergi antara hukum adat, pemerintah daerah, dan kebijakan nasional menjadi kunci dalam menciptakan sistem pelestarian yang tidak hanya bertumpu pada nostalgia masa lalu, tetapi juga membuka ruang bagi inovasi kebudayaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pelestarian *Lamban Pesagi* bukan hanya soal mempertahankan bangunan fisik, melainkan juga menjaga roh kebudayaan yang menjadi identitas masyarakat Lampung Barat. Upaya ini menunjukkan bahwa hukum adat apabila diberdayakan secara tepat, mampu menjadi pondasi kuat dalam memperkuat ketahanan budaya dan mewariskan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi mendatang sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . (1985). *Adat istiadat daerah Lampung*. JAKARTA: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Edward B. Tylor. (1958). *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom* (edisi ke enam). London: John Murray.
- Sarjono Soekanto. (1968). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Suparlan, P. (2004). *Hukum adat dan modernisasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zainudin Hasan, *Hukum Adat*. (Maret 2025): Peran Hukum Adat di Indonesia. Penerbit Universitas Bandar Lampung

Artikel

- Dewi, E. (2024). "Globalization and cultural awareness: The role of customary law in sustaining indigenous traditions in Indonesia." *Journal of Ethnology and Folklore*. Tokyo: Japanese Society of Ethnology.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wirawan, B. (2019). "Urbanisasi dan pengaruh terhadap warisan budaya adat di daerah Lampung." *Jurnal Antropologi Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Zainudin Hasan, Erna Dewi, Ahmad Irzal Fardiansyah, Refly Setiawan & Abdurrahman. (2024). "Settlement of Criminal Cases Through Integration Customary Law Values: Angkon Muakhi in Lampung Province," *Citra Hukum (Indonesia Law Journal)*, vol. 12 No. 1. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.

Undang-Undang

- Undang-Undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3. Jakarta: Sekretariat Negara.

Konferensi Internasional

- UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Paris: UNESCO. Diakses dari <https://ich.unesco.org/en/convention>.
- UNESCO. (2018). "Safeguarding intangible cultural heritage in Indonesia: Challenges and opportunities." *UNESCO Report on Cultural Heritage*. Paris: UNESCO. Diakses dari <https://en.unesco.org/themes/culture-heritage>.